



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sekarang berdomisili di xx xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email laurayunita204@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxx, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2025 yang terdaftar diKepaniteraanMahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat selama Selama 2 bulan sampai bulan Januari 2023 sebagai kediaman bersama terakhir, dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - 2.1.xxxxxxxx;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri namun Sejak Bulan Januari Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. BahwaTergugat tidak jujur masalah keuangan, saat Penggugat meminta uang belanja Tergugat selalu mengeluh tidak punya uang padahal Penggugat tau bahwa Tergugat sering mengirim uang kepada Orang tuanya.
 - 3.2. Bahwa tergugat pulang kerumah penggugat hanya cuman melihat anaknya setelah itu tergugatkemabali kerumah pamanya dan tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah orang tua penggugat sampai saat ini.
 - 3.3. Bahwadari pihak penggugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil, namun dari pihak keluarga tergugat disuruh untuk menceraikan penggugat.
4. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dimana terjadi lagi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat juga ikut membela Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak tahan dengan perlakuanTergugat dengan Keluarganya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak menjalin hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang kurang lebih 3 kali namun hanya sekedar melihat anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat sudah selayaknya Tergugat bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat selama terjadi ikatan Perkawinana tersebut, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa untuk menjaminterpenuhinyatuntutanPenggugat tentang nafkah iddah tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwaberdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mo hon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. BahwaPenggugat sanggup membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat).terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl



4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara a quo adalah perkara di bidang perkawinan in casu perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal xxxxxx Bukti surat
Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-1;

- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxx Nomor 028/03/XI/2022 Tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil sebagai tempat kediaman terakhir bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxxxxx Sari usia 2 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 terjadi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat telah pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kabar berita;



- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut melalui cerita Penggugat yang tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira lebih 2 tahun terhitung sejak bulan Februari tahun 2023;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat pernah memberi atau mengirimkan belanja kepada Penggugat saat mau melahirkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat merupakan karyawan Perusahaan di Kalimantan sebagai sopir alat berat eskavator namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
 - Bahwa apa yang disampaikan saksi sudah cukup;
2. Saksi II , umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Tengah. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakek Penggugat dari jalur ayah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil sebagai tempat kediaman terakhir bersama;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxx Sari usia 2 tahun yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat telah pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kabar berita;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut melalui cerita Penggugat yang tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira lebih 2 tahun terhitung sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat pernah memberi atau mengirimkan belanja kepada Penggugat saat mau melahirkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan Perusahaan di Kalimantan sebagai sopir alat berat eskavator namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa apa yang disampaikan saksi sudah cukup;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (absolute competentie), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Ski



Mahkamah Syar'iyah Singkil, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang mengadili (relative competentie) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga memohon Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara a quo adalah perkara di bidang perkawinan in casu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl



keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, mutatis mutandis dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (relative competentie);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan



perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx Sari, usia 2 tahun;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



Artinya: “Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “; adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlaratnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlaratnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا الدَّعَى دُونَ مَعْرِضٍ لِّمَنْعَةٍ أَوْ بَرَاءَةٍ أَوْ مِثْلٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَقٌّ

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;



Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan lain selain perceraian, yakni nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah adalah gugatan yang berdasar hukum;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Ski



Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini sebagai sopir alat berat eskavator namun tidak ada bukti tertulis atau keterangan saksi mengenai besaran penghasilan dari Tergugat, selain itu Penggugat juga tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat tuntutan nafkah selama masa iddah dari Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dari sisi kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup sehari-hari, maka Majelis berpendapat besaran nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) jika diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah adalah gugatan yang patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Skl



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah selama masa iddah sebagaimana diktum Putusan angka 4 (empat) di atas, sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 5 (lima) di atas;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp526.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2025 bertepatan dengan 22 Syawal 1446 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Darmansyah, S.H., sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No 49/Pdt.G/2025/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa', S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	356.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah).